

Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro
Perda No. 10, Lembaran Daerah 2022/No. 10, 24 hlm.

PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

ABSTRAK : - bahwa Usaha Mikro merupakan bagian dari pelaku usaha yang berkontribusi dalam memperkuat perekonomian di Daerah, menopang laju pertumbuhan dan mengurangi pengangguran sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengembangan

- bahwa Usaha Mikro di Kabupaten Rembang perlu dikembangkan melalui perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat

- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah mempunyai kewenangan dalam perlindungan dan pengembangan usaha mikro

- dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

CATATAN	:	Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 27 Desember 2022.
---------	---	---